

**ASAS HUKUM PERDATA SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN HUKUM
DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG**

***PRINCIPLES OF CIVIL LAW AS THE BASIS FOR LEGAL PROTECTION
IN GOODS DELIVERY AGREEMENTS***

Krisno Aji dan Hariyo Sulistiyantoro

UPN Veteran Jawa Timur

Korespondensi Penulis : 21071010096@student.upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Aji, Krisno dan Hariyo Sulistiyantoro. *Asas Hukum Perdata sebagai Dasar Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pengiriman Barang* Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Adanya perjanjian yang melahirkan perikatan selanjutnya memberikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak atau yang bisa disebut dengan prestasi. Prestasi yang lahir sebab adanya perikatan wajib dilaksanakan agar tidak memberikan kerugian pada pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam mengenai peranan asas hukum perdata serta prinsip-prinsip dalam hukum pengangkutan terhadap perjanjian pengiriman suatu barang. Keberadaan hukum memiliki peran penting yang wajib dihormati begitupula dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum yang harus dijunjung tinggi. Asas-asas hukum berfungsi sebagai landasan normatif yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Penting bagi para pihak untuk memahami bahwasannya hak dan kewajiban masing-masing telah diatur dalam regulasi hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Asas, Perjanjian, Pengiriman Barang

ABSTRACT

The existence of an agreement that gives rise to a subsequent obligation that must be fulfilled by the parties or what can be called a performance. Performance that arises because of the existence of a performance must be carried out so as not to cause harm to the other party. This study aims to examine more deeply the role of civil law principles and principles in transportation law on the delivery agreement of a good. The existence of law has an important role that must be respected as well as the basic principles in law that must be upheld. Legal principles function as a normative foundation that provides protection for the interests of society as a whole. It is important for the parties to understand that their respective rights and obligations have been regulated in applicable legal regulations.

Keywords: Principles, Agreement, Delivery of Goods

A. PENDAHULUAN

Transportasi yang digunakan sebagai alat angkut barang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kebutuhan pengiriman masyarakat Indonesia, terutama pada konteks niaga antara produsen beserta konsumen. Berbagai moda transportasi yang ada, termasuk darat, laut, dan udara. Fungsi transportasi masyarakat sangatlah penting, karena dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang menentukan kemajuan dan peradaban masyarakat. Hal ini juga terkait dengan penerapan teknologi dan informasi dalam aktivitas transportasi yang dijalankan.¹ Adanya hubungan antara penyedia jasa ekspedisi dengan konsumen sebagai pengguna jasa dalam bidang ekspedisi menimbulkan hubungan hukum yang wajib ditepati oleh para pihak. Secara umum, sebelum pengangkutan dapat dilakukan, terlebih dahulu harus ada kesepakatan baik pihak penyedia jasa pengiriman bersama pihak konsumen yang hendak melangsungkan pengiriman barang.

Hubungan antara pihak penyedia jasa dan konsumen sebagai pengguna jasa angkutan yang memberikan kesepakatan ini harus ditaati oleh kedua pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur syarat-syarat agar suatu perjanjian dianggap sah yakni terdapat kesepakatan kepada para pihak dapat memberikan hak dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara seksama. Hubungan antara penyedia jasa ekspedisi (Ekspediter) dengan konsumen yakni pengguna jasa pengiriman barang ialah hubungan yang bersifat kontraktual. Hubungan ini muncul sebagai akibat dari terdapatnya perjanjian atau kontrak yang diamini oleh setiap pihak.

Adapun pengertian dari perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan hukum yang dapat melahirkan perikatan, seiring dengan ketentuan Pasal 1233 yang mana perikatan dapat lahir atas persetujuan maupun undang-undang. Adanya perjanjian yang melahirkan perikatan selanjutnya memberikan kewajiban yang wajib ditunaikan oleh setiap pihak atau yang biasa disebut dengan prestasi.

¹ Soegianto Nina Juwitasari, Diah Sulistyani RS dan Muhammad Junaidi, *Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi*, Jurnal USM Law Review, Vol.4, No.2 (2021), p.689.

Prestasi yang lahir sebab adanya perikatan wajib dilaksanakan agar tidak memberikan kerugian pada para pihak. sebagai hasil dari tidak dilaksanakannya sebuah prestasi pada perjanjian maka akan menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi merupakan kondisi bilamana salah satu pihak pada suatu perjanjian (dalam hal ini debitur) enggan memenuhi kewajibannya seperti halnya telah tertampung dalam perikatan, yang disebabkan oleh kesalahan yang bersumber dari unsur kelalaian atau kesengajaan.²

Keberadaan hukum memiliki peran penting yang wajib dihormati begitupula dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum yang harus dijunjung tinggi. Asas-asas hukum berfungsi sebagai landasan normatif yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, implementasi norma hukum dalam kehidupan sehari-hari harus tercermin dalam kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Keberhasilan penerapan dari sebuah asas hukum dapat dilihat dari sejauh mana pihak-pihak dalam suatu hubungan hukum memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian.³

Hukum perdata di Indonesia dibangun di atas sejumlah asas pokok yang berfungsi sebagai prinsip fundamental dalam mengatur hubungan hukum antarindividu di tengah masyarakat. Asas-asas tersebut tidak hanya berperan sebagai landasan normatif bagi legislator dalam merumuskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi pijakan dalam praktik penegakan hukum di pengadilan maupun pada interaksi sosial sehari-hari. Maka dari itu, pemahaman yang komprehensif mengenai asas-asas hukum perdata merupakan hal yang esensial agar pelaksanaan hukum dapat berjalan secara konsisten serta mencerminkan keadilan. Dalam praktik hukum di Indonesia, asas yang umum dikenal seperti halnya lain meliputi asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, asas itikad baik, asas kepribadian, serta asas tanggung jawab perdata.⁴

² Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, *Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata*, Jurnal Lex Privatum, Vol.10, No.3 (2022), p.4.

³ Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol.7, No.2 (2018), p.108.

⁴ Zakiah Noer, dkk., *Bunga Rampai Hukum Perdata*, Takaza Innovatix Labs, Padang, 2024, p.9.

Kewajiban hukum erat kaitannya dengan tanggung jawab perdata, yang pada hakikatnya merupakan kewajiban untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat sebuah perbuatan melawan hukum atau musabab kelalaian dalam memenuhi perjanjian. Tanggung jawab perdata ini muncul sebagai mekanisme hukum untuk menjaga keseimbangan dan memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Misalnya, dalam kasus kerusakan properti, apabila seseorang secara sengaja atau lalai merusak barang milik orang lain, maka ia memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian ataupun memperbaiki kerusakan tersebut.⁵

Secara umum, tanggung jawab perdata dapat timbul dari dua sumber utama. Pertama, tanggung jawab kontraktual, yaitu kewajiban hukum yang lahir dari adanya suatu perjanjian antara para pihak. bilamana salah satu pihak enggan menunaikan kewajibannya yang mana telah ditentukan bersama (*wanprestasi*), alhasil pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi. Kedua, tanggung jawab non-kontraktual, yang berasal dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu perbuatan yang melanggar hukum menciptakan kerugian terhadap pihak lain meskipun antara pihak yang bersangkutan tidak terikat oleh suatu perjanjian.

Dalam sistem hukum Indonesia, dasar pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menjabarkan yang mana tiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta menimbulkan kerugian pada pihak lain, menimbulkan kewajiban bagi pelakunya untuk menyerahkan ganti rugi. Dengan demikian, tanggung jawab perdata baik yang bersumber dari perjanjian maupun dari perbuatan melawan hukum pada intinya mempunyai cita yang sama, yaitu memberi perlindungan dan keadilan kepada pihak yang dirugikan.⁶

Sebagaimana ditegaskan oleh Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu cita utama hukum yang ditinjau dari aspek yuridis atau normatif. Dalam konteks ini, kepastian hukum dimaknai sebagai jaminan agar baik bagi pelaku usaha maupun konsumen memperoleh akses terhadap sistem hukum yang jelas,

⁵ *Ibid.*, p.23.

⁶ *Ibid.*, p.24.

tidak hanya dalam mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga dalam bentuk keseimbangan kepentingan antara kedua belah pihak. Hal tersebut harus tercermin dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan secara normatif, hingga memberikan kejelasan dan keadilan dalam praktiknya.

Kepastian hukum (*certainty*) dipandang sebagai prinsip fundamental dalam sistem hukum, yang kedudukannya tidak kalah penting dengan nilai keadilan itu sendiri. Melalui adanya kepastian hukum, setiap individu dalam masyarakat dapat memahami secara jelas hak serta kewajiban yang dimilikinya berdasarkan hukum. Dalam ranah perlindungan konsumen, kepastian hukum berperan penting karena memberikan jaminan bahwa konsumen mengetahui hak-haknya, memahami kewajiban yang harus dipenuhi, serta memperoleh kepastian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Jaminan ini tak cuma diperuntukkan untuk konsumen, namun berlaku juga untuk pelaku usaha, sehingga tercipta keseimbangan kepentingan di antara keduanya dalam kerangka sistem hukum yang adil dan konsisten.⁷

Sebagai hasil dari pemaparan yang telah dijelaskan, penulis kemudian menyuguhkan penelitian terkait keterkaitan asas-asas hukum perdata serta prinsip pengangkutan dalam layanan pengangkutan barang dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana penerapan asas-asas hukum perdata dalam perjanjian pengiriman barang antara penyedia jasa dengan pengguna jasa?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum perdata dalam perjanjian pengiriman barang antara penyedia jasa dengan pengguna jasa?

B. PEMBAHASAN

1. Asas-Asas Hukum Perdata yang Berkaitan dalam Perjanjian Pengangkutan Barang

Asas hukum perdata akan selalu berkesinambungan terhadap penerapan perjanjian yang usai dibentuk oleh para pihak, hal ini bertujuan agar perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk melakukan prestasinya masing-masing. Adapun asas-asas hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian pengangkutan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa angkutan barang yakni:

⁷ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Bekasi, 2021, p.38.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memberikan makna bahwa setiap orang berhak menciptakan kontrak atau perjanjian dengan tujuan apapun juga sesuai akan apa yang diharapkan, namun tak boleh bertentangan terhadap undang-undang, kesusilaan dan kepentingan umum. Pasal 1337 KUH Perdata memberikan penjelasan yang mana suatu kausa tidak diperbolehkan bilamana bertentangan terhadap undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dengan demikian, perjanjian baku atau perjanjian standar tidak boleh memuat hal-hal yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, konsumen berhak memperoleh prestasi yang setara dengan kewajiban yang telah ia penuhi, sehingga tercipta keseimbangan antara hak konsumen dengan kewajiban perusahaan atau kreditur dalam perjanjian tersebut.⁸

b. Asas *Pacta Sun Servanda*

Asas *Pacta Sun Servanda* menjadi asas yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian yang diciptakan secara sah dijamin oleh para pihak alhasil perjanjian tersebut secara sah berlaku seperti undang-undang untuk para pihak yang menciptakan. Perjanjian tersebut tak bisa dibatalkan sepihak apabila pihak lainnya tidak menyetujui adanya pembatalan perjanjian tersebut. Berkaitan dengan *Asas Pacta Sun Servanda*, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan asas ini menerangkan setiap kontrak atau perjanjian yang diciptakan secara sah mempunyai kekuatan mengikat yang sama kuatnya dengan undang-undang untuk para pihak yang menyepakatinya. Tujuan dari asas tersebut adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam hubungan hukum para pihak. Dengan demikian, sejak terpenuhinya syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku dan mengikat layaknya suatu norma hukum yang wajib ditaati oleh para pihak yang menciptakannya.⁹

⁸ Dwi Atmoko, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Suatu Perjanjian Baku*, Binamulia Hukum, Vol.11, No.2 (2022), p.87.

⁹ Imam Fawaid dan Abd. Rahman Saleh, *Perbandingan Asas-Asas Perjanjian dalam Akad Jual Beli Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Keluarga Islam, Vol.6, No.1 (2025), p.63.

c. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik memberikan pengertian bahwa dalam perjanjian yang telah dibuat, para pihak wajib melaksanakan dengan itikad baik yakni melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah tertuang dalam perjanjian yang telah dibuat. Asas itikad baik tercermin dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini memiliki posisi yang sangat penting dalam hukum perjanjian, karena menjadi dasar bagi para pihak dalam menjalankan kewajibannya. Apabila suatu perjanjian disusun, dipatuhi, dan dilaksanakan dengan berlandaskan itikad baik secara konsisten oleh para pihak yang terikat, maka hal tersebut akan menjamin terlaksananya perjanjian secara harmonis. Dengan demikian, penerapan asas itikad baik berfungsi sebagai upaya pencegahan timbulnya permasalahan hukum, termasuk kemungkinan terjadinya sengketa akibat wanprestasi dari salah satu pihak.¹⁰

Asas dalam hukum perdata memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum, melindungi hak serta kewajiban tiap pihak, serta mengatur distribusi risiko yang timbul dari kegiatan pengangkutan. Penerapan asas itikad baik, asas kebebasan berkontrak, asas tanggung jawab, hingga prinsip pembatasan tanggung jawab menunjukkan bahwa hubungan hukum baik penyedia jasa pengangkutan dan pengguna jasa tidak hanya berdimensi kontraktual, tetapi juga mengandung nilai perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif.

Penerapan asas itikad baik, kebebasan berkontrak, dan pacta sunt servanda dalam praktik pengiriman barang menunjukkan pentingnya ketiga asas tersebut sebagai pilar utama dalam hukum perdata. Asas kebebasan berkontrak menyuguhkan ruang untuk tiap pihak pengirim maupun perusahaan jasa pengangkutan untuk membuat perjanjian sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing, selama tak menentang terhadap peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, sebab harus dijalankan dengan berlandaskan asas itikad baik, yang menuntut adanya kejujuran, keterbukaan, dan kepatutan baik pada saat perjanjian dibuat maupun ketika dilaksanakan.

¹⁰ Afif Khalid, *Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian*, Jurnal Legal Reasoning, Vol.5, No.2 (2023), p.116.

Selanjutnya, asas pacta sunt servanda menjabarkan bahwa tiap perjanjian yang telah disepakati mengikat secara sah untuk tiap pihak seperti halnya undang-undang, sehingga pelaku usaha maupun pengguna jasa pengiriman barang wajib mematuhi isi kontrak tersebut. Apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atau menempuh jalur hukum sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, ketiga asas tersebut secara bersama-sama menciptakan keseimbangan antara kebebasan para pihak untuk berkontrak, kewajiban untuk beritikad baik, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang.

2. Prinsip Pengangkutan dalam Pengiriman Barang oleh Jasa Ekspedisi

Prinsip dalam hukum pengangkutan berfungsi sebagai landasan normatif yang mengatur hubungan antara pengangkut dan pengguna jasa. Prinsip-prinsip tersebut memberi kepastian hukum terhadap hak serta kewajiban para pihak, sekaligus melindungi kepentingan konsumen agar tercipta keseimbangan dengan pelaku usaha. Selain itu, prinsip ini juga berperan dalam mengatur distribusi risiko atas kerugian yang mungkin timbul selama proses pengangkutan serta menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa, sehingga hubungan hukum antara para pihak dapat berjalan secara adil dan tertib. Adapun prinsip-prinsip tersebut yakni:

a. Tanggung Jawab Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Liability*)

Dalam prinsip *Presumption Of Liability* menjelaskan pengangkut selalu memikul jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari pengiriman yang bermasalah, namun prinsip tersebut gugur apabila pihak pengangkut bisa melakukan pembuktian bilamana kesalahan yang terjadi bukan akibat yang diciptakan oleh pihak pengangkut. Pihak yang menciptakan kerugian, dalam hal ini tergugat tetap memikul tanggung jawab atas kerugian tersebut tanpa memperhatikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan, maupun tanpa mempertimbangkan siapa yang sebenarnya bersalah. Prinsip tanggung jawab ini didasarkan pada pandangan bahwa keberadaan kesalahan tidak menjadi faktor yang relevan untuk dipersoalkan, terlepas dari kenyataan apakah kesalahan tersebut benar-benar ada atau tidak.¹¹

¹¹ S. Soewikromo dkk., *Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut atas Kerusakan dan Kehilangan Barang*, Lex Privatum, Vol.9, No.3 (2021), p.250.

b. Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan (*Based On Fault Or Negligence*)

Prinsip tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan mengajarkan bahwa pertanggungjawaban seseorang bergantung pada terdapat atau tidaknya kelalaian yang disebabkan. Dengan kata lain, tidak seorang pun dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan. Sejalan dengan hal tersebut, apabila seorang penggugat hendak menuntut tanggung jawab dari tergugat atas kerugian yang dialaminya, maka penggugat wajib membuktikan bahwa kerugian tersebut timbul akibat kesalahan tergugat. Selain itu, penggugat juga harus menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan tergugat beserta kerugian yang dideritanya.¹²

c. Tanggung Jawab Pengangkut Mutlak (*Absolut Liability*)

Prinsip pertanggungjawaban mutlak, yang juga dikenal dengan istilah *no fault liability*, *strict liability*, atau *absolute liability principle*, merupakan suatu konsep yang menegaskan bahwa pihak yang menciptakan kerugian, dalam hal ini tergugat tetap harus memberikan tanggung jawab atas kerugian tersebut tanpa mempertimbangkan ada maupun tidaknya unsur kelalaian maupun siapa yang sebenarnya bersalah. Dengan demikian, dalam prinsip ini, aspek kesalahan dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan, baik secara nyata terbukti ada maupun tidak ada. Prinsip pertanggungjawaban mutlak ini, misalnya, banyak diterapkan dalam bidang perlindungan konsumen, khususnya pada jasa pengangkutan barang. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang, penyedia jasa tetap wajib bertanggung jawab meskipun tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan secara langsung di pihaknya.¹³

¹² Mig Irianto Legowo, *Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut dan Asuransi Ganti Rugi terhadap Korban Kecelakaan Penumpang Umum di Jalan Raya*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.17, No.1 (2019), p.50.

¹³ Putri Abdul Hamida, Vinanti Putri Tilani dan Sofia Herlina, *Tanggung Jawab Pengangkut Kapal Atas Rusaknya Barang Muatan Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkutan Laut*, Jurnal Samudera Hukum, Vol.1, No.1 (2022), p.5.

d. Pembatasan Tanggung Jawab Pengangkut (*Limitation Of Liability*)

Prinsip *Limitation of Liability* atau pembatasan tanggung jawab pengangkut merupakan asas yang mengatur mengenai keterbatasan kewajiban pengangkut dalam memberi ganti rugi terhadap kerugian yang diderita pengguna jasa selama proses pengangkutan. Mekanisme pembatasan ini biasanya dilaksanakan dengan memberikan ketetapan jumlah tertentu untuk menjadi batas maksimum tanggung jawab pengangkut dalam memberikan ganti rugi. Meskipun demikian, penerapan pembatasan tanggung jawab tersebut wajib selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak mengurangi perlindungan hukum bagi pihak pengguna jasa. Prinsip pembatasan tanggung jawab ini misalnya terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menetapkan batas maksimal ganti rugi bagi maskapai apabila terjadi kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan barang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembatasan tanggung jawab pengangkut diatur secara tegas pada peraturan perundang-undangan guna memberi kepastian hukum untuk tiap pihak.¹⁴

e. *Presumption Of Non Liability*

Adapun prinsip *Presumption of Non Liability* dimaknai bahwa pengangkut berkewajiban memberikan kompensasi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang, tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya kelalaian di pihaknya. Sedangkan *Presumption of Liability* mengandung pengertian bahwa tanggung jawab akan kerugian pada pengangkutan barang dibebankan kepada penyedia jasa pengangkutan, kecuali mereka bisa membuktikan bilamana kerugian yang tercipta dikarenakan oleh keadaan yang tidak dapat dihindari atau berada di luar kendali mereka. Dengan demikian, prinsip ini menegaskan bahwa beban pembuktian terletak pada pengangkut untuk menunjukkan bahwa kerugian yang timbul bukan akibat dari kelalaiannya. Sebagai contoh,

¹⁴ Zahry Vandawati Chymaida dan Cindy Tatia Amallia, *Tanggung Jawab Pengangkut Atas Pengiriman Barang Akibat Overdimension dan Overloading dalam Kegiatan Pengangkutan Darat*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.23, No.2 (2023), p.5.

dalam kasus kehilangan atau kerusakan barang selama proses pengiriman, penyedia jasa pengangkutan tetap dianggap bertanggung jawab dan wajib memberikan ganti rugi, kecuali ia dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut timbul akibat keadaan memaksa seperti bencana alam atau faktor di luar kendalinya.¹⁵

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam pengangkutan barang memiliki fungsi yang begitu penting untuk membentuk kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan untuk tiap pihak yang terikat dalam perjanjian pengangkutan. Prinsip tanggung jawab praduga tak bersalah memberikan posisi yang lebih menguntungkan bagi pengangkut, karena pengangkut baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti bersalah. Sebaliknya, prinsip tanggung jawab akan dasar kesalahan menegaskan bahwa pengangkut wajib bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan adanya kelalaian atau kesalahan yang menciptakan kerugian.

Selain itu, prinsip tanggung jawab mutlak menempatkan pengangkut sebagai pihak yang wajib menanggung kerugian tanpa memerlukan pembuktian kesalahan, sehingga memberi perlindungan maksimal kepada pengguna jasa. Di sisi lain, terdapat pula prinsip pembatasan tanggung jawab pengangkut, yang memberi batas tertentu atas besaran atau bentuk pertanggungjawaban pengangkut, agar terdapat keseimbangan antara kepentingan pengangkut dan pengguna jasa. Adapun prinsip *presumption of non liability* memberikan peluang bagi pengangkut untuk dibebaskan dari tanggung jawab bilamana bisa dibuktikan yang mana kerugian tidak berasal atas kesalahannya.

Prinsip yang terdapat dalam hukum pengangkutan berfungsi sebagai pedoman utama dalam penentuan tanggung jawab pengangkut terhadap pengguna jasa. Prinsip-prinsip seperti tanggung jawab karena kesalahan, tanggung jawab mutlak, pembatasan tanggung jawab, hingga *presumption of liability* dan *presumption of non liability*, menunjukkan adanya upaya hukum untuk menyeimbangkan kepentingan antara pengangkut dan pemilik barang.

¹⁵ Hemi Pamuraharjo, Dwi Amalia dan Cris Kuntadi, *Prinsip 'Presumption of Liability' Dikaitkan dengan Release and Discharge sebagai Persyaratan Pembayaran Kompensasi Meninggalnya Penumpang Akibat Kecelakaan Pesawat Udara Penerbangan dalam Negeri*, Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik, Vol.3, No.2 (2023), p.64.

C. PENUTUP

Atas penjabaran penelitian yang telah diuraikan penulis akan penerapan asas dan prinsip pada pengangkutan barang, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya asas hukum perdata serta prinsip dalam hukum pengangkutan yang berkaitan dengan pengangkutan barang menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut memiliki peran yang begitu penting untuk menciptakan kepastian hukum serta perlindungan untuk tiap pihak. Asas hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas tanggung jawab, menjadi dasar normatif yang mengikat hubungan hukum antara pengangkut dan pengguna jasa.
2. Prinsip-prinsip hukum pengangkutan, seperti tanggung jawab disebabkan kesalahan, tanggung jawab mutlak, pembatasan tanggung jawab, serta *presumption of liability* dan *presumption of non liability*, berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan batas dan beban tanggung jawab pengangkut akan kerugian yang tercipta ketika proses pengangkutan barang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hulman Panjaitan. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bekasi: Jala Permata Aksara).
- Noer, Zakiah., dkk.. 2024. *Bunga Rampai Hukum Perdata*. (Padang: Takaza Innovatix Labs).

Publikasi

- Amallia, C. T. dan Z. V. Chymaida. *Tanggung Jawab Pengangkut Atas Pengiriman Barang Akibat Overdimension dan Overloading dalam Kegiatan Pengangkutan Darat*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol.23. No.2 (2023).
- Atmoko, Dwi. *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Suatu Perjanjian Baku*. Binamulia Hukum. Vol. 11. No. 1. 2022.
- Hamida., dkk., *Tanggung Jawab Pengangkut Kapal atas Rusaknya Barang Muatan Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkutan Laut*. Jurnal Samudera Hukum. Vol.1. No.1 (2022).
- Juwitasari, Nina dkk. *Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi*. Jurnal USM Law Review. Vol.4. No.2 (2021).
- Khalid, Afif.. *Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian Good Faith Analysis as a Legal Principle Of Agreements (Study of Article 1338 Paragraph (3) of the Civil Code)*. Jurnal Legal Reasoning. Vol.5. No.2 (2023).
- Legowo, M, I., *Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut dan Asuransi Ganti Rugi terhadap Korban Kecelakaan Penumpang Umum di Jalan Raya*. Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat. Vol.17. No.1 (2019).
- Massie, E. N. E., dkk. *Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut atas Kerusakan dan Kehilangan Barang dengan Menggunakan Transportasi Laut*. Jurnal Lex Privatum. Vol.9. No.3 (2021).
- Paendong, Kristiane dan Herts Taunaumang. *Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata*. Jurnal Lex Privatum. Vol.10. No.3 (2022).
- Pamuraharjo, Hemi, Cris Kuntadi dan Dwi Amalia. *Prinsip 'Presumption of Liability' Dikaitkan dengan Release and Discharge sebagai Persyaratan Pembayaran Kompensasi Meninggalnya Penumpang Akibat Kecelakaan Pesawat Udara Penerbangan dalam Negeri*. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik. Vol.3. No.2 (2023).
- Saleh, A. B. dan Imam Fawaid. *Perbandingan Asas-Asas Perjanjian dalam Akad Jual Beli Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Keluarga Islam. Vol.6. No.1 (2025).
- Sinaga, N. A., *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Jurnal Binamulia Hukum. Vol.7. No.2 (2018).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.